

PARIAMA BAGI MASYARAKAT SUKU KAILI DESA SAUSU PIORE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP AKAD MUZARA'AH)

PARIAMA FOR THE KAILI TRIBE COMMUNITY OF SAUSU PIORE VILLAGE IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW (STUDY ON MUZARA'AH CONTRACTS)

Asbar Tantu^{1*}

¹Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Alkhairat Palu

*Email: asbartantu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berkenaan dengan penelitian tentang “Pariama Bagi Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Pokok permasalahan yang dikemukakan dalam isi Penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pariama Bagi Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore serta Tinjauan Hukum Islam tentang Pariama bagi Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis berorientasi pada metode kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, penulis melakukan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara sebagai pendukung penulisan karya ilmiah ini. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong ada yang cenderung melakukan Pariama, bahwa praktek Pariama yang terjadi di Desa Sausu Piore adalah menggunakan pola dagang umum, yaitu dimana salah satu pihak sebagai yang memberikan jasa tanah persawahannya akan garap oleh salah seorang yang kemudian hasil keuntungannya di bagi secara transparansi sesuai dengan hasil kesepakatan. Sistem Pariama bagi masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parigi tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam. Selama penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat umumnya yang hidupnya mengandalkan dari sistem pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak.

Keywords: Pariama Suku Kaili, Hukum Islam, Akad Muzara'ah

ABSTRACT

This research deals with research on "Pariama for the Kaili Tribe Community in Sausu Piore Village in a Review of Islamic Law". The main issues raised in the contents of this research are How the Pariama System for the Kaili Tribe Community in Sausu Piore Village and the Review of Islamic Law on Pariama for the Kaili Tribe Community in Sausu Piore Village, Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong. This research is a field research. To collect data in this paper, the author is oriented to the method of literature relating to the issues raised. In addition, the authors conducted field research through observation and interviews as a supporter of writing this scientific paper. The data is processed using inductive, deductive and comparative methods. The results of this study are that there are several things behind so that the Kaili Tribe Community in Sausu Piore Village, Sausu District, Parigi Moutong Regency, tends to do Pariama, that the Pariama practice that occurs in Sausu Piore Village is using a general trading pattern, namely where one of the one party as the one providing services for the rice fields will be cultivated by one of the parties, then the profits will be divided transparently according to the agreement. Pariama system for the Kaili community in Sausu Piore Village, Kec. Sausu Kab. Parigi there are no things that deviate from Islamic law. During the implementation of this system, it can generally be seen in the community in general, whose lives rely on the agricultural system. Because this system will form cooperation between land owners and managers based on a sense of brotherhood between the two parties.

Keywords: Review Islamic Law, Pariama Kaili Tribe, Muzara'ah Contracts.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah sistem yang komprehensif dan merupakan jalan hidup yang sempurna. Islam mengatur setiap persoalan dengan asas agama (religiusitas). Islam juga memadukan segala nilai material dan spritual ke dalam satu keseimbangan menyeluruh agar memudahkan manusia menjalani kehidupan yang telah ditentukan oleh rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti.¹

Suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan ialah bahwa manusia akan selalu saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk yang lain, dimana perbedaan tersebut terletak pada akal yang kemudian dengan akal tersebut manusia akan mampu berfikir dan berusaha untuk menjalankan kehidupannya. Allah menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial. Artinya, manusia membutuhkan sesamanya untuk bertukar pikiran dan berinteraksi dalam mencukupi segala kebutuhannya dengan cara yang beragam yang nantinya dapat menyatukan manusia dalam satu komunitas yang terpisah, sehingga bisa hidup berdampingan. Jadi, jika manusia hidup secara individual, maka ia akan merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu disebut dengan mu'amalah.

Mu'amalah secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, mu'amalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau "pergaulan manusia dengan Tuhan."²

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain.

Untuk itu syari'at Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan mu'amalah ini, agar manusia senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT yaitu tentang tata krama dalam berinteraksi dengan sesama manusia, hingga seseorang tidak sampai mengambil apa yang bukan haknya. Mereka dapat hidup beriringan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, hingga keadilan betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh manusia, sebab segala aktifitas manusia akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.

Diantara sekian banyak aspek dalam bidang mu'amalah, maka jual beli adalah salah satu diantaranya yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Qur'an sendiri telah diperbolehkan adanya praktek jual-beli yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

"Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".³

Melihat betapa pentingnya posisi jual beli dalam konteks sosial kemasyarakatan, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk merumuskan tata aturan dan pelaksanaan transaksi ini agar tidak melenceng dan aturan syari'at Islam dan dapat memberikan manfaat bagi yang melakukannya, sehingga tujuan utamanya terpenuhi tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di

¹Husain Syahatah dan Sidiq M. al-Amrin adh-Dhahiri, *Transaksi Ektika Bisnis Islam* (Cet. I, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 21

²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), h. 1

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 2010), h. 69

masyarakat. Salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung ataupun tidak oleh pembeli. Ada jual beli dengan memesan barang. Adapula jual beli dengan cara *Pariama* (sistem ijon) yang dipahami dalam masyarakat kaili yang berada di desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong.

Di daerah ini sebagian masyarakatnya melakukan transaksi jual beli pertanian dengan cara *Pariama*. Calon pembeli akan memberikan tanah sawahnya untuk dipekerjakan dengan system pembagian sesuai dengan harga beras yang berlaku saat itu. Setelah terjadi kesepakatan harga maka kedua belah pihak mengadakan akad jual beli. Dalam pelaksanaannya system ini pengupah dan pekerjaan sama-sama tidak tahu hasil dari pertanian nantinya. Sudah menjadi tradisi masyarakat Sausu Piore yakni melakukan sistem ijon (*Pariama*), karena tanah yang telah dikerja untuk lahan sawah.

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sendiri. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat beberapa perbedaan pendapat Hanafiyah dengan para jumhur ulama'. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁴

Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli terdapat empat bagian yang harus dipenuhi yakni, orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighth (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli (maqud alaih), dan yang terakhir adalah adanya nilai tukar pengganti barang.

Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hendaknya terbebas dari unsur *ju'alah* (ketidakjelasan), *gharar* (tipu daya), dan tindakan spekulasi yang akan mengakibatkan

kerugian di salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain merasa diuntungkan.

Sistem jual beli dengan cara *Pariama* ini menarik untuk diteliti, karena beberapa hal, pertama, kondisi masyarakat yang telah mengakar terhadap pemahaman ini.

Dalam sistem ini jelas terlihat adanya unsur spekulasi. Baik pekerja atau pengupah sama-sama tidak mengetahui. Pengalaman serta kejelian pengupah dalam menaksir kisaran upah akan sangat mempengaruhi untung dan tidak. Sedangkan bagi pekerja tanah, tidak ada kompensasi biaya untuk mengolah tanah yang telah digali.

A. KAJIAN PUSTAKA

Secara bahasa jual beli *al-Bai'a* merupakan isim *masdar* dari akar kata *Bai'a* dengan timbangan *baia'-yabiu'* yang artinya: memiliki atau membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-Baiu'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan '*akad* meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bai'a'ni*.⁵

Jual beli juga dapat diartikan "pertukaran sesuatu dengan sesuatu". Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*.⁶

Secara etimologi jual beli menurut Rachmat Syafei, dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Sedangkan secara istilah pengertian jual beli dilihat dari pendekatan *syara'* adalah tukar menukara harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁸ Sebagian ulama lain memberikan pengertian istilah jual beli berbeda-beda, tetapi pada dasarnya menunjukkan kesamaan pendapat didalam pengertian tersebut antara lain:

Menurut ulama kalangan Hanafiyah *al-bai'* adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan); Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu*,

⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22

⁶*Ibid.*

⁷Gufon A. Mas'adi, *op.cit*, h. 75

⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 69

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam "Fiqh Mu'amalat"*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 24

memberikan pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan; sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Adapun pengertian jual beli dilihat dari segi manfaatnya dan jenis harta yang dijual belikan memiliki pengertian yang berbeda-beda yaitu: 1. “tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah (boleh) dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tepat; 2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling *ridha* (merelakan); 3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara sesuai dengan *syara*;⁹ 4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya sesuai dengan cara yang dibolehkan.⁹

Dari beberapa defenis para ahli fikih, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara*'i dan disepakati.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan *transaksi* jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan

bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.¹⁰

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, yang menunjukkan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut.

Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-baqrah ayat 282 Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِيَدِيْنَ اِلَىٰ
اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كِتٰبًا بِالْعَدْلِ.....

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....*¹¹

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits tersebut, maka dapat diketahui bahwa, hukum jual beli menurut hukum Islam dibolehkan atau halal hukumnya. Sepanjang transaksi jual beli yang dilakukan masih berdasarkan hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macama Transaksi Dalam Islam "Fiqh Muamalat"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

¹¹Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 59

⁹Gufon A. Mas'adi, *op.cit*, h. 79

Namun demikian dalam islam juga mengatur jual beli yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum islam antara lain jual beli dengan cara *'inah*, yaitu menjual sebuah barang kepada seseorang dengan harga kredit, kemudian dia membelinya lagi dengan harga kontan akan tetapi lebih rendah dari harga kredit. Misalnya, seseorang menjual barang seharga Rp 20.000 dengan cara kredit. Kemudian (setelah dijual) dia membelinya lagi dengan harga Rp 15.000 kontan. Adapun harga Rp 20.000 tetap dalam hitungan hutang si pembeli sampai batas waktu yang ditentukan. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk bentuk tipu daya yang bisa mengantarkan kepada riba. Seolah-olah dia menjual dirham-dirham yang dikreditkan dengan dirham-dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan (selisih). Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya saja (hilah), padahal intinya adalah riba.¹²

Praktek-praktek jual beli dalam islam yang dibenarkan dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan kitab-kitab fiqh klasik dimana ulama-ualam terdahulu telah memberi uraian secara terperinci baik syarat dan rukunnya serta macam-macam jual beli.

Misalnya jual beli pada zaman 'Umar Bin Khattab,¹³ yaitu:

1. Jual beli *sharf* ialah jual beli dimana kedua barang (barang yang dibeli dengan alat membeli) satu jenis.
2. Jual beli dengan cara memesan (*salam*) yakni jual beli dimana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.
3. Jual Beli *Wafa* yaitu jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang. Jual beli ini tidak diperbolehkan menurut pendapat para ulama' yang paling benar, karena tujuan yang sebenarnya dari

jual beli ini adalah riba. Yakni dengan cara memberikan uang untuk dibayar secara tertunda, dan fasilitas barang itu dijadikan sebagai keuntungan alias bunganya.

4. Jual beli berpanjar yaitu: membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya. Namun bila tidak jadi, uang itu menjadi milik penjual. Jual beli semacam ini boleh menurut pendapat para ulama' yang paling benar, kalau diberi batasan waktu menunggu secara tegas dan uang itu akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah dilaksanakan, serta menjadi hak penjual kalau si pembeli tidak jadi membeli barangnya.
5. Jual beli *Istijrar* yakni: mengambil kebutuhan dan penjual sedikit demi sedikit, kemudian baru selang beberapa waktu membayarnya. Jual beli ini tidak apa-apa menurut pendapat para ulama' yang paling benar. Bahkan bisa jadi akan lebih menyenangkan pembeli dari pada jual beli dengan tawar menawar.

Dalam kitab-kitab fikih kalsik, yang membahas tentang hukum jual beli menerangkan bahwa dalam jual beli juga ada yang terlarang atau haram hukumnya, sebagaimana macam-macam jual beli yang menurut ulama Hanafiyah dilihat dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli yang *shohih*
Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu *disyari'atkan*, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.
- b. Jual beli yang *batal*
Suatu jual beli yang *batal* adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya *syari'atnya* tidak *disyari'atkan*.

Adapun Jenis-jenis jual beli yang *bathil* adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual barang yang hilang.

¹²Hendi Suhendi, *fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47

¹³Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 51

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi didalmnya ternyata ada unsur-unsur penipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr dan lain-lain, karena itu semua dalam pandangan islam adalah najis dan dilarang oleh agama.¹⁴
- 5) Jual beli *al-arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka, yang sudah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual).

c. Jual beli yang Fasid

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli *Fasid* dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut barga barang dan boleh diperbaiki, makajual beli itu dinamakan Fasid.¹⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menekankan pada jenis penelitian kualitatif yang menerangkan tentang keadaan Pariama Bagi Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore Dalam Tinjauan Hukum Islam. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong bahwa "penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."¹⁶

Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif

kualitatif, yakni penelitian ini menitik beratkan dan berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, pencatatan serta meneliti dokumentasi.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, teologis normatif. Dengan uraian sebagai berikut:

Pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan berdasarkan aspek kesejarahan tinjauannya terhadap hukum, melihat hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial dari sudut sejarah. Karena hukum itu selalu dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, maka tidak mustahil jika hukum selalu berkembang dan hukum masa sekarang merupakan perkembangan dari salah satu aspek kehidupan masa lampau, Seperti teori-teori ulama-ulama fikih, fatwa-fatwa ulama, yurisprudensi dan Undang-Undang RI, demikian juga hukum masa sekarang merupakan dasar bagi hukum dimasa mendatang, yang dapat dijadikan sebagai rujukan berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan studi kesejarahan. Menurut Sarjo, studi kasus kesejarahan dapat diungkap melalui sejarah lisan (*oral history*) dan dokumen-dokumen tertulis (*documentation*).

Pendekatan teologis normatif yakni pendekatan yang sifatnya menganalisa pendapat para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum harus dimulai dengan mencari petunjuk dasar dalam al-Qur'an, apabila tidak diketemukan, maka selanjutnya mencari dalam sunnah, dan apabila dari keduanya juga tidak diketemukan, maka kemudian menggunakan metode ijtihad. Inilah yang disebut dengan pendekatan yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian ini berdasarkan *order of logic* yaitu dalam menemukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan kerangka tekstual dan kontekstual secara timbal balik. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada pola yuridis dan *usuliyyah* yaitu suatu pendekatan yang didasarkan al-Qur'an dan sunnah serta perundang-undang yang berlaku,

¹⁴Imam an-Nasa'i "Sunan AnNasa'i" Dalam *CD Mausuat cd-Hadith al- Sharif* (Ttp.: Siirkat al- Haramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), No: 4187 Kitab Syurb al-Khamr

¹⁵*Ibid*, h. 128

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), h. 86

dengan metode istinbat, dan memakai ilmu *usul fiqh*.

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini, sampel dari sumber data yang dipilih secara *purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti, dan penelitian ini pada dasarnya bersifat *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama akan menjadi besar.

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud *sampling* dalam hal ini adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*).

Dengan demikian, tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramusan konteks yang unik. Maksud kedua dari *sampling* adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).

Adapun sumber atau informan penelitian ini adalah, para tokoh agama, dan beberapa sejumlah masyarakat yang penulis pilih dan dianggap mampu memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Begitu pula data sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer serta erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa dokumenter yang bersumber dari informan

pendukung, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

Metode pengolahan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati proses jual beli dengan sistem *Pariama* pada Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore. Hal ini sangat perlu guna mendeskripsikan realita konsep *Pariama* pada masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore.

b. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai metode pengolahan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dengan jalan bertanya langsung kepada informan.¹⁷ Termasuk wawancara dilakukan secara langsung dengan membuat (daftar interview).¹⁸ Berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan pengolahan data/informasi dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan pada suatu pedoman yang tujuannya untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dinarasikan dalam bentuk *interview transcrip* (rangkaiannya kata-kata atau kalimat) yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Oleh karena itu wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas

¹⁷Masri Singarimbun, Sofyan Efendi (Ed), *Metode Penelitian Survei* (Cet. H; Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia IKAPI, 1995), h. 192

¹⁸Abu Hamid, *Suatu Pedoman Teknik Penulisan Kuesioner dan Teknik Wawancara* (Ujung Pandang: Universitas Hsnuddin, t.th), h. 6.

keadaan/kondisi objek yang di teliti yaitu *Pariama* pada Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore.

c. Dokumentasi/Manuskrip

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang bersifat dokumenter seperti buku-buku, kajian literatur, jurnal, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung¹⁹.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian itu, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, seperti kata atau kalimat gurauan dan basa basi dan sejenisnya.

Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi; membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai *Pariama* pada Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model- model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Mathew B. Miles dan A Michel Huberinn menjelaskan:

Alur penting yang kedua dan bagian analisis adalah penyajian data. peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian tersebut²⁰.

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh mengenai *Pariama* pada Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan proses jual beli dengan sistem *Pariama* pada Masyarakat

¹⁹ Mathew B. Miles dan A Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992), K 15-16

²⁰ *Ibid*, h. 17

Suku Kaili di Desa Sausu Piore kedalam bentuk teks naratif.

Pada tahap ini pula dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui jual beli dengan sistem *Pariama* pada Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Mathew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi²¹.

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Induktif, yaitu analisis yang berangkat dan data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dan data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan yang tentang persamaan maupun perbedaannya.

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses

pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengolahan data dan sumber data yang ada.

Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian yaitu *Pariama* pada Masyarakat Suku Kaili di Desa Sausu Piore. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Selanjutnya Instrumen penelitian yang digunakan yakni alat-alat yang membantu untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis data-data yang relevan dengan penelitian. Instrumen dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai subjek yang melakukan penelitian. Disamping itu untuk menemukan dan memudahkan dalam penelitian alat yang menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah *teyp record*, camera digital, catatan dan pedoman wawancara. Alat-alat ini dimaksud agar data-data yang ditemukan mudah diorganisir untuk melakukan penulisan dalam melakukan penelitian.

Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem *Pariama* Bagi Masyarakat Kaili di Desa Piore Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong.

²¹ *Ibid*, h. 19

Masyarakat di suatu desa sangat beragam dalam perilaku sehari-hari, dan jenis mata pencaharian, pendidikan, hubungan horizontal maupun hubungan vertikal, status sosial, budaya, maupun kesenian. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat kaili di desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo. Masyarakat Kaili di desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo sudah lama mempraktekan sistem Pariama. Kebiasaan tersebut tidak lain karena tingginya tingkat kualitas hubungan sosial yang terjadi dilingkungan tersebut yang telah lama mengakar. Berkaitan dengan hal ini, salah seorang tokoh Masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore kec. Sausu Kab. Parimo mengatakan bahwa: "Hubungan sosial masyarakat di desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo pada umumnya sangat kuat pengaruhnya. Sehingga memungkinkan sesuatu yang dianggap biasa sudah menjadi sebuah kebiasaan".²²

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kaili di desa Sausu Piore kecamatan Sausu kabupaten Parimo secara konkrit menggambarkan tentang tingginya rasa penghargaan pada persoalan yang dianggap biasa.

Jika dilihat dari aspek sosial, di kalangan masyarakat kaili hal ini telah menjadi sesuatu yang sudah biasa dipraktekan dan telah begitu kuat mengakar dikalangan masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore kecamatan Sausu kabupaten Parimo.

Dalam masyarakat kaili desa Sausu Piore sistem jual beli Pariama sudah dikenal sejak lama. Kebiasaan ini terus-menerus terjadi dikalangan masyarakat. Dalam prakteknya sistem Pariama ini tidak ada masalah diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Prinsip yang digunakan kemudian adalah bagaimana kedua belah pihak terjadi sebuah kesepakatan dan tidak ada yang kemudian dirugikan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Armin yang mengatakan bahwa: "Di desa Sausu Piore, masyarakat disini sangat

banyak mempunyai aktifitas sebagai petani sawah. Dan ada juga beberapa masyarakat yang memiliki sawah kemudian tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Ketiadaan kesempatan untuk melakukan pengolahan, kemudian dicanilah masyarakat yang bisa membantu si pemilik lahan untuk mengelolah sawahnya, sehingga terjadilah sistem Pariama yaitu sebuah kesepakatan transaksi jual beli hasil dan panen tersebut. Kesepakatan yang dibangun adalah ketika si pemilik sawah sudah menawarkan harga yang pada hasil panennya nanti disesuaikan dengan harga beras pada waktu panen dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan hasil panen tersebut.²³

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa dalam prakteknya sistem Pariama ini terjadi sebuah spekulasi dalam hal menentukan harga. Namun didalam masyarakat hal ini sebuah praktek yang biasa terjadi karena diantara kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan dan masing-masing pihak telah rela walaupun nanti terjadi perubahan-perubahan kesepakatan selanjutnya.

Kalau dilihat secara detail pada umumnya praktek Pariama dalam sistem ekonomi konvensional disebut dengan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) atau yang dalam Islam di sebut dengan (*syirkah*) mencakup *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *mukabarah* dan *Musāqah*.

Dalam perjalanan sejarah prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah Pra-Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* berjalan berdampingan dengan konsep sistem bunga sebagai cara membiayai berbagai aktivitas ekonomi.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa pada dasarnya kesepakatan ini dibangun atas kerelaan dan suka sama suka. Selain itu ada hal yang menarik bahwa dalam praktek sistem Pariama ini yang dibangun adalah sebuah komunikasi kemitraan bisnis yang berdasarkan bagi-hasil (*profit-and-loss sharing*) yang

²²Makmur, Tokoh Masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo, *Wawancara*, di rumah kediaman, tanggal 30 mei 2020.

²³Armin, Kepala Desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo, *Wawancara*, di rumah kediaman, tanggal 30 mei 2020.

sederhana semacam multi marketing berlanjut dengan bentuk yang sama sekali tidak berubah selama ini.

Dalam beberapa data penelitian yang penulis lakukan dilapangan dalam hal ini penulis akan mengemukakan prosedur atau sistem Pariama di Desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo bahwa yang terjadi di Desa Sausu Piore dalam hal ini adalah cara atau “pola dagang umum”.

Pola Dagang Umum adalah “hubungan kemitraan antara dua orang pihak, yang didalamnya berdiri dari satu usaha kemudian menjual memasok kebutuhan yang diperlukan oleh pihak pertama”.

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa praktek Pariama yang terjadi di Desa Sausu Piore adalah menggunakan pola dagang umum, yaitu dimana salah satu pihak sebagai yang memberikan jasa tanah persawahannya akan garap oleh salah seorang yang kemudian hasil keuntungannya di bagi secara transparansi sesuai dengan hasil kesepakatan.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pariama Bagi Masyarakat Kaili di Desa Piore Kec Sausu Kab. Parigi Moutong.

Dari pembahasan sebelumnya bahwa sistem Pariama sudah terjadi sejak lama bagi masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo. Tentunya praktek-praktek termasuk salah satunya sistem Pariama yang menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore Kec. Sausu Kab. Parimo sudah menjadi hal yang biasa terjadi.

Dalam pembahasan sebelumnya dikemukakan bahwa salah satu cara sistem Pariama yang pada prakteknya adalah dengan melakukan kesepakatan atau perjanjian dalam jual beli yang menggunakan pola dagang umum.

Sebelum masuk dalam pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap Pariama bagi masyarakat Kaili, dalam hal ini penulis sebelumnya mengemukakan yang terkait dengan kesempatan yaitu:

1. Pelaksanaan Ijab Qabul.

Pelaksanaan ijab qabul dalam praktek Pariama terjadi secara lisan, tidak ada keterangan tertulis atau surat perjanjian secara resmi tetapi hanya berdasarkan rasa saling percaya (husnuzan) antara kedua belah pihak. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dan jual beli adalah kerelaan dan kedua belah pihak. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan ijab qabul tersebut telah usai dengan unsur-unsur akad perjanjian yaitu:

- Ada orang yang berakad atau muta’aqadain (penjual dan pembeli) dalam hal ini adalah petani pemilik tanah pekarangan sebagai penjual dan pembeli sebagai pihak kedua.
- Ada sighat (lafaz ijab dan qabul), yaitu sighat “menjual beras” yaitu berbentuk ucapan dan pihak penjual dan pihak pembeli sebagai penerima ucapan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama syafi’iyah bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni sighat lafaz, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan Ucapan. Mereka banya membolehkan jual beli isyarat bagi orang yang uzur.
- Ada barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini adalah beras.
- Ada nilai tukar pengganti barang, dan data lapangan nilai tukar yang umum digunakan untuk pengganti barang yang berlaku adalah menggunakan uang.

Dalam hal ijab qabul tidak ada suatu yang bertentangan dengan hukum islajil, karena pada pelaksanaan ijab qabul mereka telah terlaksana dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang akan terjadi dikemudian harinya.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Almaidah ayat 1 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Qs. Al- Maidah: 1)²⁴

²⁴Departemen Agama, *op.cit*, h. 156

Analisis diatas, baik perihal pemilik lahan sawah dan yang pengelolah lahan sawah yang melalukan perjanjian dalam ijab qabul tersebut diperbolehkan dalam hukum islam karena sudah memenuhi syarat jual beli, yaitu dalam melakukan praktek *Pariama* tersebut salah satu pihak tidak memberikan tekanan atau paksaan pada pihak lainnya.

2. Cara pembayaran harga.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan bahwa setelah adanya kesepakatan akad jual bell, maka pengelolah lahan sawah melakukan pembayaran terhadap pemilik lahan dengan menggunakan cara yaitu pembayanan dengan beras ketika hasil panen tersebut sudah ada dan disesuaikan dengan harga beras pada waktu hasil panen terjadi.

Dari penjelasan diatas, jika dianalisis menurut hukum islam, maka jelas praktek pembayaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, kanena sudah ada kesepakatan antara pemilik lahan sawah dan pengelola lahan sawah yang melakukan perjanjian, yang dibayar ketika terlihat hasil panennya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan bahwa kedua orang yang berakad (*Almuta 'aqidaini*) dalam pelaksanaan jual beli pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak telah balig dan berakal.

Selain itu, perjanjian yang terkait dengan sistem *Pariama* tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditemukan pendapat para ulama yang membolehkan. Pihak yang membolehkan adanya praktik jual beli yang berpendapat dengan mengatakan bahwa diawal melakukan akad sudah ada kesepakatan, saling suka sama suka dan kerelaan antara dua belah pihak yang melakukan akad, oleh karena itu perjanjian jual beli dengan sistem *Pariama* bagi masyarakat Kaili sah adanya.

Dari hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni peijanjian jual beli dengan sistem *Pariama* bagi masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore tersebut boleh-boleh saja karena dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong dan saling membutuhkan diantara masyarakat. Disamping

itu kedua belah pihak yang melakukan jual beli didasarkan atas suka sama suka.

Dalam rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, mereka berpendapat jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dan kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli dengan sistem *Pariama* bagi masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore Kec. Sausu kab. Parimo tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam. Selama penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat umumnya yang hidupnya mengandalkan dan system perdagangan. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki tempat tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan kiranya sesuai dengan kondisi sekarang kalau penulis berpendapat bahwa sistem ini dapat terus diterapkan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaan secara umum dan lablh khusus lagi nilai-nilai syariatnya.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Praktek *Pariama* yang terjadi di Desa Sausu Piore adalah menggunakan pola dagang umum, dimana salah satu pihak sebagai yang memberikan jasa tanah persawahannya untuk digarap kepada salah seorang yang kemudian hasil keuntungannya di bagi secara transpransi sesuai dengan hasil kesepakatan.
2. Sistem *Pariama* bagi masyarakat Kaili di Desa Sausu Piore Kec. Sausu kab. Parimo

tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam atau bertentangan dengan *syar'i*. karena penerapan sistem pariamana ini, pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat yang hidupnya mengandalkan dari sistem pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak.

b. Saran-Saran

1. Dengan begitu beragamnya pemahaman masyarakat tentang praktek- praktek sosial yang berkembang dikalangan masyarakat pada saat ini dibutuhkan peran dan tokoh agama Ulama untuk selalu mensinergikan pemaliaman masyarakat dengan nilai-nilai syariah.
2. Untuk Masyarakat seharusnya selalu berupaya dalam praktek sistem Pariamana ini dan apapun bentuknya untuk selalu harus mengedepankan nilai-nilai syariah hal ini penting sebagai pengabdian sebagai imam Islan yang tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Selain itu langkah ini juga sebagai upaya membaguii komunikasi yang baik diantara tokoh Agama dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Mujib & Jusuf Mudzakir., *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet 3; Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010)
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf: 1995)
- Hasby Assidiqhi, *Hukum-hukum Islam*, (Semarang; Grafika Putera: 1998)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam*, (Bandung; Pustaka Setia: 2004)
- Rachmad Syaferi, *Fiqhi Muamalat*, (Bandung; Sinar Grafika Algrafindo: 1986)
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf: 1995)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-a.as Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta; Ull Pers, 1990)
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar system ekonomi Islam*, (Cet. 111; Yogyakarta; BPF, 1987)

- Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqi*, (Cet. I. Bandung; Gema Risalah Press; 1996)
- Dr. Rabmat Syaferi, *MA, Jimu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Ilmu Hukum Perdata Islam), Yogyakarta IJTI
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Cet. ke II, Jogjakarta : Dana Bakti Wakaf, 2000
- A. Rahman 1. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 2010
- Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Cet. II, Jakarta Pustaka Widyatama, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Disadur dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun IX/1426H/2005M, Solo Yayasan Lajnah Istiqomah 2005
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998
- Hendi Suhendi, *fiqh Mu'amalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Hussein Bahrejsj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984
- Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* Bandung: Pustaka Setia, 200
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Menurut Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Ufi Press, 1998
- M. All Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam "Fiqh Mu'amalat "*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijini, *Ensiklopedi Islam AlKamil*, Cet. X, Jakarta : Daru Sunnah Press, 2011